

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPh FINAL UMKM DI KOTA MEDAN**

**Teguh Budi<sup>1</sup>, Muhyarsyah<sup>2</sup>, dan Bastari.M<sup>3</sup>**

Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: 2'otanjung@yahoo.co.id

**Abstrak:** Usaha meningkatkan penerimaan pajak dan peran aktif masyarakat untuk membangun negara, pemerintah mengeluarkan peraturan PP No 46 Tahun 2013 (direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018) tentang PPh Final UMKM. PPh Final UMKM ini diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 milyar per tahun. Adapun tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder atau time series yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan asosiatif secara kuantitatif. yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau pun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Model analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah (1) Jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (2) Investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (3) PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (4) Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM, (5) Jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

**Kata Kunci :** Penerimaan PPh Final UMKM, Jumlah Wajib Pajak yang Membayar, Investasi, PDRB, Inflasi

### **1. Pendahuluan**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain dari penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sumber penerimaan tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk kemakmuran seluruh rakyatnya, di mana hal tersebut tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Peran pemerintah dalam mengelola penerimaan negara dan belanja negara memerlukan rencana yang baik untuk memaksimalkan potensi yang ada di negaranya sendiri. Peran penerimaan pajak yang meningkat semakin terlihat setelah krisis ekonomi di mana APBN meningkat drastis karena harus menutup biaya baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam mengatur seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, tidak boleh keluar dari rencana yang sudah ditetapkan. Agar hal tersebut menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Kebijakan fiskal sendiri dibedakan atas 4 hal yaitu: 1). pembiayaan fiskal; 2). Pengelolaan anggaran; 3). Stabilitas anggaran otomatis; dan 4) Anggaran belanja seimbang.

Pemerintah dalam kegiatannya untuk memperoleh sumber pendapatan negara melalui penerimaan perpajakan tersebut harus melihat syarat dan kondisi masyarakatnya. Tidaklah mudah untuk membebani pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar

tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: 1) pemungutan harus adil; 2). pengaturan pajak harus berdasarkan UU; 3). Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian; 4). Pemungutan pajak harus efisien; 5). Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Dalam upayanya meningkatkan penerimaan dalam bidang perpajakan, sebagai kontribusi warganegara dalam meningkatkan pembangunan negara. Pemerintah pada tahun 2013, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 atas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PPh Final UMKM) tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan hal tersebut bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan atau omset tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak, maka akan dikenakan PPh Final UMKM.

Adapun PPh Final UMKM merupakan salah satu pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu seperti yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2). PPh final pasal 4 ayat (2) itu sendiri dimana pengenaan pajaknya dianggap telah selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan ke kas negara. Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen (sebelumnya 1 persen setelah keluarnya PP No. 23 Tahun 2018 menjadi 0,5 persen) dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM.

Sehubungan dengan tujuan PPh Final UMKM, pembuat peraturan mengharapkan dengan adanya peraturan ini maka: a) memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan; b) mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi; c) mengedukasi masyarakat untuk transparansi; dan d) memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Namun, tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PPh Final UMKM ini. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 0,5 persen (sebelumnya 1 persen) yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equit principle*), pengenaan PPh Final UMKM tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*) (Tambunan, 2013). dalam (Rahmi Sri Ramadhani dkk, 2016). Maka pada tahun 2018 dikeluarkanlah PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP No.46 Tahun 2013 untuk memberikan rasa keadilan dalam proses pemajakan.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah diterangkan dalam pasal 6 ayat 1 s/d 3 dijelaskan bahwa kriterianya yaitu : 1). Kriteria Usaha Mikro adalah, a). memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b). memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 2). Kriteria Usaha Kecil adalah, a). memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b). memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000, 3). Kriteria

Usaha Menengah adalah,; a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000

Dilihat dari kriteria yang telah dijelaskan di atas bahwa potensi penerimaan PPh Final UMKM ini cukup besar. Dimana jumlah pertumbuhan UMKM sampai dengan tahun 2013 berjumlah 57.895.721 unit dengan tiap tahunnya rata-rata kenaikan sebesar 2,4% ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Dari rata-rata pertumbuhan sebesar 2,4% per tahunnya maka bisa diestimasikan bahwa jumlah UMKM pada tahun 2016 bisa mencapai 60 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya berarti adanya potensi yang cukup besar dalam penerimaan pajak melalui PPh Final UMKM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Meskipun pertumbuhan jumlah UMKM meningkat setiap tahunnya berdasarkan penerimaan pajak yang diperoleh dari media *online* penerimaan awal pajak UMKM sejak awal Juli 2013 hingga Juni 2014 hanya sekitar Rp 2 Triliun, jauh dari potensinya sekitar Rp. 30 triliun, dengan asumsi kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp. 3.000 triliun ([www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com)). Adapun jumlah UMKM yang menyampaikan SPT tahun 2015 hanya 397 ribu dari total UMKM yang ada ([www.pembiayaan.depkop.go.id](http://www.pembiayaan.depkop.go.id)). Maka dapat terlihat jelas bahwa potensi penerimaan pajak atas UMKM memiliki potensi yang sangat signifikan dalam penerimaan pajak.

Di Sumatera Utara sendiri khususnya daerah kota Medan yang merupakan termasuk salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Adapun perkembangan UMKM yang ada di Kota Medan sendiri pada tahun 2009 ada sekitar 22 ribu pelaku UMKM dan terus meningkat menjadi 300 ribu pada tahun 2015 ([www.sumut.antaranews.com](http://www.sumut.antaranews.com)). Dari jumlah UMKM yang diterangkan tersebut sekitar 55-60 persen bergerak di bidang usaha kuliner. Dari keterangan di atas dapat terlihat masih adanya potensi dan peluang dalam penerimaan PPh Final UMKM karena masih adanya jumlah Wajib Pajak yang belum mendaftarkan maupun dalam membayar pajaknya.

Di kota Medan terdapat tujuh (7) Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari KPP Madya Medan, KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Petisah. Adapun dalam penerimaan PPh Final UMKM di kota Medan setelah mendapatkan informasi awal dari petugas pajak mengenai lingkungan kerja di salah satu KPP yang penerimaan PPh Final UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Dari keterangan yang diperoleh dari petugas pajak diketahui bahwa tingkat penerimaan dari KPP Medan Polonia cukup tinggi dari pada KPP yang lain dikarenakan banyaknya bisnis kuliner yang terdapat di lingkungan wilayah kerja KPP Medan Polonia.

Berdasarkan observasi awal bahwa penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Medan Polonia setiap tahun terus naik. Namun berdasarkan data tersebut secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata jumlah penerimaan dibagi dengan jumlah wajib pajak setiap tahunnya menurun. Mulai dari 1,35 persen pada tahun 2014 turun menjadi minus 0,14 persen pada tahun 2017. Dari keterangan tabel di atas berdasarkan dari salah satu KPP di wilayah lingkungan kerja di kota Medan yaitu KPP Pratama Medan Polonia yang dijadikan sampel awal, maka dapat

disimpulkan bahwa meskipun penerimaan PPh Final UMKM setiap tahun naik, tetapi rata-rata penerimaan pajak dari setiap wajib pajak yang membayar mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini terlihat jelas bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi wajib pajak, sehingga menyebabkan penerimaan rata-rata setiap wajib pajak terus mengalami penurunan. Maka terlihat jelas bahwa meskipun bertambahnya jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak, belum tentu wajib pajak sadar akan kepatuhannya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian Lubis et al (2019) bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini berarti jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka ia akan patuh untuk membayar pajak. Meskipun masih ada potensi penerimaan pajak terkait PPh Final UMKM ini, juga diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

Adapun dalam penerimaan pajak banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu seberapa banyak jumlah wajib pajak yang terdaftar dan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dan lebih jauh lagi disebutkan bahwa kepatuhan pajak yang merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Sebagai salah satu fondasi dalam penguatan penerimaan pajak, kepatuhan pajak dapat berperan dalam meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban pajaknya. Dengan demikian banyaknya jumlah masyarakat yang membayar pajak, maka penerimaan pajak menjadi besar. James dan Nobes (1997) dalam Timbul dan Mukhlis (2012) sejalan dengan pendapat tersebut menyatakan bahwa semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat maka semakin besar penerimaan pajak, sehingga persentase penerimaan pajak akan semakin besar. Sebaliknya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak rendah, maka rendah pula pajak yang akan diterima. Adapun dalam penerimaan PPh Final UMKM wajib pajak yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi maupun badan dan yang menjadi objek pajaknya yaitu berupa omzet penjualan yang tidak lebih dari 4,8 milyar dalam setahun.

Menurut Sukrino (2004) menjelaskan bahwa investasi adalah investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Adanya peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang pada selanjutnya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap penerimaan Negara. Berdasarkan sumber data statistik yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kota Medan menunjukkan pada tahun 2013 sampai dengan 2016 terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadinya penurunan nilai investasi, dimana nilai investasi pada tahun 2013 sebesar Rp 1.768 Milyar, turun menjadi Rp 411 Milyar pada tahun 2014, naik sedikit pada tahun 2015 sebesar Rp 2.044 Milyar. Dan pada tahun 2016 naik secara signifikan menjadi Rp 3.663 Milyar. Hal ini menunjukkan tidak meratanya nilai investasi dari tahun ke tahun tergantung realisasi proyek dan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu hal penting dalam menghitung nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Salah satu indikator yang mendukung dalam penerimaan pajak adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Yang mengindikasikan semakin besar porsi

penerimaan pajak dalam APBN merupakan hasil dari jumlah PDB suatu Negara (Timbul dan Mukhlis, 2012). Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita seseorang menunjukkan suatu indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan pula semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Berarti semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak (Muhamad Masrofi, 2004). Jadi dapat dikatakan bahwa peran pendapatan domestik bruto mempengaruhi terhadap penerimaan pajak dalam upaya pemerintah dalam memetakan penerimaan pajak di suatu daerah atau tempat maka yang digunakan adalah indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun UMKM sendiri untuk skala nasional memberikan kontribusi penting terhadap PDB nasional. Maka dapat dikatakan bahwa UMKM yang ada di suatu daerah tertentu maka akan memberikan kontribusi terhadap PDRB pula. Yang selanjutnya terhadap nilai tambah yang barang yang diproduksi oleh pelaku UMKM berupa produk barang dan jasa akan meningkatkan omzet. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negative tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi sehingga mendorong penerimaan Negara dalam menghimpun pajak menjadi naik. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Maka penerimaan negara dari penerimaan pajak menjadi menurun (Silalahi Remus, 2013). Adapun laju inflasi berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS) menunjukkan bahwa laju inflasi di Kota Medan mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dengan rincian sebesar 10,09 persen di tahun 2013, pada tahun 2014 turun menjadi 8,24 persen, turun kembali 3,32 persen di tahun 2015 dan naik sebesar 6,6 persen di tahun 2016. Laju inflasi sendiri dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat. Sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan output-nya. Maka jika adanya peningkatan harga barang dan jasa pelaku UMKM bergairah untuk memproduksi barang untuk dipasarkan karena harga yang dijual akan naik pula. Sehingga dari penjualan yang diperoleh dapat meningkat penerimaan PPh Final UMKM. Karena perhitungan PPh Final UMKM berasal dari omzet.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumut I yang wilayah kerjanya meliputi kota Medan, kota Binjai dan kota Tebing Tinggi. Adapun dalam penelitian ini hanya memasukan wilayah kota Medan sebagai tempat penelitian yang terdiri dari tujuh (7) Kantor Pelayanan Pajak di kota Medan. Kota Medan merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara dan salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki tingkat pembangunan yang cukup tinggi di bandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Terkait setelah dikeluarkannya PPh Final UMKM, bagaimana perkembangan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah faktor jumlah Wajib Pajak, Investasi, PDRB dan Inflasi mempengaruhi terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Oleh karena itu peneliti memberi judul penelitian ini “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Final UMKM di Kota Medan”.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ingin mengungkapkan :

1. Bagaimana pengaruh jumlah wajib yang membayar terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?
5. Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak, investasi, PDRB dan inflasi terhadap penerimaan PPh final UMKM di Kota Medan?

## **2. Landasan Teori Dan Kerangka Konseptual**

### **2.1. Wajib Pajak**

Undang-Undang KUP mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek) yang telah diatur menurut peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak sendiri bisa dalam bentuk wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan.

Sementara itu undang-undang juga menerangkan mengenai subjek pajak. Adapun pengertian subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Subjek pajak orang pribadi  
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.  
Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan
- c. Subjek pajak badan  
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma kongsi, koperasi, dana pension,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subyek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula yaitu: persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi atau badan tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Adapun yang menjadi objek pajak sesuai UU PPh pasal 4 yaitu: objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketika wajib pajak telah memperoleh ketentuan secara subjek dan objek pajak maka wajib pajak tersebut memiliki kewajiban wajib pajaknya dengan melakukan pembayaran atau penyetoran kepada Negara berdasarkan penghasilan yang telah diperoleh mendapatkan yang terdaftar.

## **2.2. Investasi**

Menurut pengertiannya investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Menurut Sukrino (2004) menjelaskan bahwa investasi adalah investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi juga dapat diartikan menurut Samuelson (2004) yaitu investasi dalam ekonomi dapat diartikan sebagai “investasi riil” untuk mengartikan pertambahan terhadap saham dan aset-aset yang produktif atau barang-barang modal.

Dana investasi yang sering diperoleh biasanya melalui bank konvensional. Ketika Bank Konvensional berinvestasi kepada perusahaan, perusahaan akan mendapatkan modal yang cukup besar untuk mengoperasikan perusahaan, pertumbuhan perusahaan yang optimal akan memberikan sumbangan pendapatan atau pemasukan bagi Negara, sehingga akan menambah cadangan devisa Negara. Pertambahan perusahaan akan melibatkan pertambahan pemakaian tenaga kerja

optimal, lapangan kerja terbuka luas sehingga meminimalkan pengangguran terbuka, penambahan pemakaian tenaga kerja di setiap Negara secara optimal akan memberikan peningkatan terhadap pendapatan perkapita setiap masyarakat, sehingga pertumbuhan akan tetap meningkat.

Investasi mencerminkan kenaikan produksi bagi produsen dan kenaikan penghasilan bagi pekerjanya. Investasi akan meningkatkan produktivitas baik penjualan maupun tingkat upah. Tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perorangan atau pekerja (Deddy Rustiono, 2008).

### **2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dengan meningkatnya PDRB maka akan secara langsung berakibat pada kenaikan sektor-sektor pembentuk PDRB yang artinya ketika sektor-sektor itu naik, maka akan ada kenaikan terhadap penerimaan pajak. Meningkatnya pertumbuhan PDRB suatu yang terus mengalami kenaikan memberikan tanda bahwa kota tersebut merupakan kota yang sedang berkembang (Puspita Suci Arianto, 2014)

Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita seseorang menunjukkan suatu indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan pula semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Berarti semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak (Muhamad Masrofi, 2004)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. (Tarigan Robinson, 2009) Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan .

### **2.4. Inflasi**

Inflasi terjadi ketika harga-harga barang dan jasa teridentifikasi meningkat secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu, dan sebaliknya. (Silalahi Remus, 2013), sedangkan pengertian lainnya inflasi adalah kenaikan harga



barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus (Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2017).

Inflasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, jika pajak ditetapkan dengan menggunakan omset penjualan. Inflasi akan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, dan secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap kemampuan atau daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan inflasi berhubungan positif dengan penerimaan pajak (Muhamad Masrofi, 2004)

## **2.5. Penerimaan PPh Final UMKM**

Pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final atau rampung adalah jenis PPh dengan perlakuan tersendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas Negara. PPh yang bersifat final bukan merupakan pembayaran pajak di muka, dengan demikian PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar atau disetor sendiri tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ketika melaporkan pajaknya yang terutang pada akhir tahun dalam SPT Tahunan untuk dikenakan tariff umum bersama penghasilan lainnya. Lebih jelasnya diperlakukan atas pajak ini tercermin pada tiga klasifikasi yang melekat padanya Penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lainnya ketika Wajib Pajak menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak boleh menjadi pengurangan dalam menghitung penghasilan kena pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak (biaya bersifat *non deductible expense*)

Pajak terutang yang telah dibayar sendiri atau dipotong/dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final, tidak dapat dikreditkan oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat penghitungan pajak dalam SPT Tahunan (PPh bersifat bukan kredit pajak). Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun direktorat jenderal pajak serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Perlu dipahami juga bahwa pemotongan PPh yang bersifat final tidak berlaku pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Hal ini berbeda dengan pemotongan PPh lainnya yang bersifat tidak final. Sebagai contoh, pemotongan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final dikenakan tariff pemotongan sebesar 100% lebih tinggi bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, begitu juga terhadap pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final, sebesar 20% lebih tinggi.

Di dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final diatur dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (2d), pasal 19, pasal 21, dan pasal 22 (Billy Ivan Tansuria, 2011). Adapun setelah diterangkan melalui tabel di atas mengacu kepada Pasal 4 ayat (2) dan pasal 17 ayat (7) dalam UU PPh. Untuk itu

ditetapkan dan diterbitkan PP Nomor 46 Tahun 2013 (direvisi menjadi PP No. 23 Tahun 2018) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Berdasarkan keterangan dasar hukum peraturan-peraturan yang telah diterangkan di atas maka diambillah pokok-pokok utama dalam penerapan PPh Final UMKM dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omset). Pada intinya penerbitan PPh Final UMKM ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **2.6. Kerangka Konseptual**

Adapun dalam mengembangkan kerangka konseptual dalam penelitian ini maka dirancanglah sebuah keterangan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat dan menggabungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat:

### **1. Pengaruh jumlah wajib yang membayar terhadap penerimaan PPh Final UMKM.**

Muklis dan timbul (2012) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar maupun yang membayar mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi dalam bidang perpajakan. Adapun ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi. Sedangkan intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi dan dari hasil pelaksanaan wajib pajak. Ekstensifikasi sendiri ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah memiliki NPWP, adapun intensifikasi dilaksanakan melalui pemeriksaan, pencairan, tunggakan, penagihan dan penerapan sanksi yang tegas. Maka jika dilihat dari keterangan di atas bahwa apabila jumlah wajib pajak terdaftar bertambah melalui proses ekstensifikasi maupun intensifikasi maka hal tersebut memiliki potensi untuk meningkatkannya penerimaan pajak. Sedangkan PPh Final UMKM sendiri menyatakan bahwa apabila ketika peredaran bruto (omset) tidak lebih dari 4,8 Milyar setahun maka wajib pajak tersebut dapat dikenakan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen (sebelumnya 1 persen) Dimana jika jumlah UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP serta membayar kewajibannya maka hal tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM. Karena masih banyaknya sektor-sektor dalam UMKM yang masih belum tergalai potensi penerimaan pajaknya.

### **2. Pengaruh investasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM**

Adanya investasi pada sektor-sektor produktif dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik dapat meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa Investasi mencerminkan kenaikan produksi bagi produsen dan kenaikan penghasilan bagi pekerjanya. Investasi akan meningkatkan produktivitas baik penjualan maupun tingkat upah. Tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perorangan atau pekerja (Deddy Rustiono, 2008). Adapun PPh Final UMKM sendiri lebih cenderung kepada produktivitas produsen dalam

meningkatkan barang ataupun jasa untuk meningkatkan omzetnya. Sehingga apabila ada peningkatan investasi dan disalurkan kepada peningkatan barang ataupun jasa maka potensi penerimaan PPh Final UMKM akan meningkat. Karena dasar penetapan tarif PPh Final UMKM berdasarkan pada penjualan (omzet) berupa barang dan jasa yang diberikan oleh pelaku UMKM kepada konsumen.

### **3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan PPh Final UMKM**

Dipahami bahwa PDRB suatu daerah menentukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah. Dalam penelitian (Dwi Sudi Marliyanti dan Sudarsana Arka, 2014) menerangkan bahwa pertumbuhan PDRB yang baik menunjukkan keadaan ekonomi yang baik pula. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pendapatan per kapita riil akan semakin tinggi pula. Maka dengan demikian semakin tinggi PDRB secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah mengalami peningkatan. Adapun UMKM sendiri memiliki kontribusi penting dalam peningkatan PDRB di suatu wilayah. Karena sector ekonomi rakyat yang mendominasi unit usaha yang ada di Indonesia terdiri dari usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak. Bagaimana UMKM berkontribusi masing-masing dalam produksi nasional, dapat dilihat dari sudut sumbangan terhadap jumlah unit usaha, sumbangan PDRB maupun tenaga kerja. Jadi semakin meningkatnya PDRB di suatu wilayah maka potensi dalam penerimaan PPh Final UMKM semakin besar. Karena sebagian besar penyumbang porsi PDRB adalah pelaku UMKM.

### **4. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM**


Inflasi merupakan kecenderungan dari harga umum untuk naik secara terus menerus atau senantiasa turunnya nilai uang. Adapun dalam penelitian (Almira Herna Renata, 2016) menunjukkan bahwa inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Yaitu dimana adanya peningkatan/penurunan penerimaan pajak dikarenakan berubah-ubanya harga barang dan jasa karena adanya pengaruh inflasi didalamnya. Dengan demikian salah satu faktor utama dalam penerimaan pajak apabila terdapat tingkat inflasi yang cukup tinggi dapat mempengaruhi penerimaan pajak karena adanya perubahan harga-harga. Jika dilihat dari PPh Final UMKM sendiri inflasi memiliki peran untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat. Sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan output-nya (Silalahi Remus, 2013). Sehingga pada akhirnya dari penawaran tersebut produsen atau pelaku UMKM menjadi bergairah dalam memenuhi permintaan dari konsumen, dan dari hubungan tersebut terjadi peningkatan penjualan (omzet) pada pelaku UMKM yang pada akhirnya meningkat pula penerimaan Final UMKM.

### **5. Pengaruh jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi terhadap penerimaan PPh final UMKM**

Dalam penentuan variabel-variabel bebas di atas dengan di dukung oleh teori-teori yang dikemukakan dan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel bebas di atas memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap variabel terikat. Yaitu dalam penerimaan PPh Final UMKM tidak dapat terlepas dari beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Dan beberapa diantaranya yaitu jumlah wajib pajak yang membayar, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar maka akan meningkat pula

penerimaan pajak. Peningkatan investasi sendiri mengakibatkan peningkatan produksi sehingga pertumbuhan PDRB meningkat pula. Dan pada akhirnya inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.

Berdasarkan uraian diatas yang telah diterangkan, maka dapat digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan teori yang telah diterangkan dan rumusan masalah yang telah kembangkan, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
2. Investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
3. PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
4. Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.
5. Jumlah wajib pajak yang membayar, Investasi, PDRB dan inflasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM

### **3. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan asosiatif secara kuantitatif. yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau pun juga hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi dan wawancara. Data yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti untuk proses penelitian, yaitu berupa data dari jumlah wajib pajak yang membayar dan penerimaan PPh final UMKM yang terdapat pada 7 kantor Pelayanan pajak

di kota Medan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2017 berupa data bulanan.

Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*independent*) (Syofian Siregar, 2013). Alat yang digunakan dalam mengelola data tersebut menggunakan software SPSS. (*Statistical Program for Special Science*) Persamaan regresi berganda dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Di mana:

a = konstanta

$\beta_1$  = Koefisien Regresi Jumlah Wajib Pajak

$\beta_2$  = Koefisien Regresi Investasi

$\beta_3$  = Koefisien Regresi PDRB

$\beta_4$  = Koefisien Regresi Inflasi

Y = Penerimaan pajak

$X_1$  = Jumlah wajib pajak

$X_2$  = Investasi

$X_3$  = PDRB

$X_4$  = Inflasi

Sebelum dilakukan uji analisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastitas yang diuraikan sebagai berikut:

#### **4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

##### **4.1. Hasil Penelitian**

Dalam bagian ini akan diuraikan antara data yang diperoleh dan teori-teori yang mendukung penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu terkait variabel-variabel dalam penelitian mengenai hasil analisis Jumlah wajib pajak yang membayar, Investasi, PDRB dan inflasi terhadap Penerimaan PPh Final UMKM.

##### **1. Uji Asumsi Klasik**

Dalam menguji atau menggunakan uji regresi, harus melalui persyaratan analisis regresi, yang sering disebut dengan asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastitas. Sebagai pengujian data tersebut digunakan program SPSS.

##### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu data dinyatakan berdistribusi normal bila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Uji Normalitas**

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Jumlah Wajib Pajak yang Membayar	0,740	Berdistribusi Normal
Investasi	0,294	Berdistribusi Normal
PDRB	0,232	Berdistribusi Normal
Inflasi	0,310	Berdistribusi Normal
Penerimaan PPh Final UMKM	0,151	Berdistribusi Normal

Berdasarkan uji normalitas yang tampak pada tabel di atas diketahui bahwa semua variabel dinyatakan berdistribusi normal dengan nilai K-S lebih besar dari 0,05.

**b. Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika nilai VIF-nya kurang dari 10 maka data tidak terdapat multikolinieritas. uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut :


**Tabel 2**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Jumlah wajib pajak yang membayar	.189	5.278
Investasi	.131	7.625
PDRB	.104	9.630
Inflasi	.969	1.032

Melalui tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF pada variabel jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi lebih kecil dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,100 sehingga dapat dinyatakan data tidak terjadi multikolinieritas.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-Glejser yaitu dengan meregresikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 2**  
**Scatterplot**

Dengan melihat gambar IV-1 diatas dan berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 0 pada sumbu Y dan titik-titik tidak berpola sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gangguan asumsi heteroskedastisitas.

## 2. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis adalah regresi linier berganda. Uji regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh ataupun dampak antara variable *independent* terhadap variable *dependent*. yang mana. hasil persamaan regresi linier berganda dalam pengujiannya menggunakan program SPSS. Dengan *output* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-15577.767	4892.717		-3.184	.003
Jumlah wajib pajak yang membayar	.442	.204	.243	2.161	.036
Investasi	.011	.004	.393	2.916	.006
PDRB	.001	.000	.345	2.279	.028
Inflasi	-131.072	366.204	-.018	-.358	.722

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta ( $a$ ) = -15.577,767, koefisien regresi jumlah wajib pajak yang membayar ( $\beta_1$ ) = 0,243 koefisien regresi investasi ( $\beta_2$ ) = 0,393, koefisien regresi PDRB ( $\beta_3$ ) = 0,345 dan koefisien regresi inflasi ( $\beta_4$ ) = -0,18 sehingga diperoleh persamaan regresi berganda :

$$Y = -15.577,767 + 0,243X_1 + 0,393X_2 + 0,345X_3 - 0,18X_4 .$$

Interpretasi terhadap persamaan tersebut adalah :

- a. Nilai -15.577,767 adalah nilai konstanta yang artinya ketika variabel jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi adalah tetap maka besarnya penerimaan PPh Final UMKM sebesar -15.577,767.
- b. Nilai koefisien regresi  $\beta_1$  pada variabel jumlah wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,442 memberikan arti bahwa bila faktor jumlah wajib pajak yang membayar naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar 0,442.
- c. Nilai koefisien regresi  $\beta_2$  pada variabel investasi ( $X_2$ ) sebesar 0,011 memberikan arti bahwa bila faktor investasi naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar 0,011.
- d. Nilai koefisien regresi  $\beta_3$  pada variabel PDRB ( $X_3$ ) sebesar 0,001 memberikan arti bahwa bila faktor PDRB naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar 0,001.
- e. Nilai koefisien regresi  $\beta_4$  pada variabel inflasi ( $X_4$ ) sebesar -131,072 memberikan arti bahwa bila faktor investasi naik sebesar 1 satuan dapat menurunkan penerimaan PPh Final UMKM sebesar -131,072.

### 3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji t dan uji F.

#### a. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel IV-8 di atas hasil output menunjukkan hasil:

- 1.) Variabel jumlah wajib pajak yang membayar ( $X_1$ ) diperoleh  $t_{hitung} = 2,161 > t_{tabel} = 2,0153$ . Maka keputusannya menerima  $H_a$  dan  $H_0$  ditolak. Sehingga output ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM ( $Y$ ). Output menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Maka hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah diterangkan sebelumnya bahwa jumlah wajib pajak berkorelasi positif dalam meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM
- 2.) Variabel investasi ( $X_2$ ) dengan nilai  $t_{hitung} = 2,916 > t_{tabel} = 2,0153$ . Maka keputusannya adalah menerima  $H_a$  dan  $H_0$  ditolak. Sehingga output ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM ( $Y$ ). *Output* menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi berkorelasi positif dalam meningkatkan produktivitas baik penjualan maupun tingkat upah. Sehingga penjualan dan tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.
- 3.) Variabel PDRB ( $X_3$ ) dengan nilai  $t_{hitung} = 2,279 > t_{tabel} = 2,0153$ . Maka keputusannya adalah menerima  $H_a$  dan  $H_0$  ditolak. Sehingga output ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM ( $Y$ ). Output menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Maka



dengan demikian semakin tinggi PDRB secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah mengalami peningkatan Jadi semakin meningkatnya PDRB di suatu wilayah maka potensi dalam penerimaan PPh Final UMKM semakin besar.

- 4.) Variabel inflasi ( $X_4$ ) dengan nilai  $t_{hitung} = -0,358 < t_{tabel} = 2,0153$ . Maka keputusannya adalah menolak  $H_a$  dan  $H_o$  diterima. Sehingga output ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM ( $Y$ ). Output menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Jika dilihat dari output di atas tersebut maka Inflasi berkorelasi negative terhadap penerimaan PPh Final UMKM karena kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Sehingga inflasi itu sendiri tidak berpengaruh terhadap PPh Final UMKM.

**b) Uji F**

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.209E9	4	3.023E8	95.629	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.359E8	43	3161085.377		
	Total	1.345E9	47			

a. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Jumlah wajib pajak yang membayar, Investasi

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai  $F_{hitung} = 95,629$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel} = 2,57$  ( $df_1 = 4$ ;  $df_2 = 44$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama jumlah wajib pajak yang membayar ( $X_1$ ), investasi ( $X_2$ ), PDRB ( $X_3$ ) dan inflasi ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM ( $Y$ ).

**4. Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

**Tabel 5**  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947 <sup>a</sup>	.897	.888	1,791.304

a. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Jumlah wajib pajak yang membayar, Investasi

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Final UMKM

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari nilai *R Square* yaitu 0,897 sehingga dapat diketahui bahwa penerimaan PPh final UMKM dapat dijelaskan oleh jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi sebesar 89,7% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain sebesar 11,9% yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM**

Dari output uji statistik diperoleh jumlah wajib pajak yang membayar dengan nilai  $t_{hitung} = 2,161$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,0153$  sehingga dinyatakan jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa semakin meningkat jumlah wajib pajak yang membayar maka semakin meningkat penerimaan PPh Final UMKM.

Berdasarkan perkembangan UMKM yang ada di Kota Medan sendiri pada tahun 2009 ada sekitar 22 ribu pelaku UMKM dan terus meningkat menjadi 300 ribu pada tahun 2015 ([www.sumut.antarane.ws.com](http://www.sumut.antarane.ws.com)) Dari jumlah UMKM yang diterangkan tersebut sekitar 55-60 persen bergerak di bidang usaha kuliner. Dari keterangan di atas dapat terlihat masih adanya potensi dan peluang dan dalam penerimaan PPh Final UMKM karena masih adanya jumlah Wajib Pajak yang belum mendaftar maupun dalam membayar pajaknya. Jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang membayar pada bulan Desember 2017 sebesar 23.065 Wajib pajak dibandingkan dengan perkembangan pelaku UMKM pada tahun 2015 sebesar 300.000 pelaku UMKM, maka persentase jumlah wajib pajak sebesar sekitar 7,9 persen saja jumlah wajib pajak yang membayar PPh Final UMKM. Maka dari keterangan tersebut masih banyak pelaku UMKM belum terdaftar maupun membayar kewajibannya sebagai pelaku UMKM

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa adanya peningkatan maupun penurunan jumlah wajib pajak yang membayar setiap bulan turut mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM tiap bulannya. Namun bukan berarti bahwa semakin banyak jumlah wajib pajak yang membayar otomatis penerimaan PPh Final UMKM turut meningkat pula secara signifikan. Karena dapat terlihat bahwa rata-rata pembayaran PPh Final UMKM mengalami peningkatan pada bulan-bulan tertentu dan menurun pada bulan tertentu. Maka dapat disimpulkan ada factor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Timbul dan Mukhlis, 2012) yang menunjukkan jumlah wajib pajak yang bertambah setiap tahunnya memiliki potensi meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu terlihat ketika wajib pajak memiliki NPWP maka secara otomatis terdaftar sebagai wajib pajak secara administrasi. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ketika jumlah wajib pajak meningkat akan berpotensi dalam peningkatan penerimaan pajak. Semakin meningkat jumlah wajib pajak yang terdaftar dan membayar maka semakin meningkat penerimaan pajak. Adapun yang termasuk kriteria dalam wajib pajak PPh Final UMKM yaitu wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki omzet atau penjualan yang tidak lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun

### **2. Pengaruh Investasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM**

Dari output uji statistik diperoleh investasi dengan nilai  $t_{hitung} = 3,052$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,0153$  sehingga dinyatakan investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

Berdasarkan jenis usaha, tingkat persentase nilai investasi dari tahun 2014 sampai dengan 2017 di kota Medan menunjukkan bahwa nilai investasi baik dari

PMA maupun PMDN untuk tahun 2014 menunjukkan jenis usaha paling dominan dari seluruh nilai investasi pada industri makanan, sebesar 88 persen. Pada tahun 2015 nilai investasi paling besar tertuju pada industri makanan sebesar 45 persen, Hotel dan restoran sebesar 36 persen dan perdagangan dan reparasi sebesar 12 persen. Sedangkan untuk tahun 2016 nilai investasi paling dominan pada jenis usaha Listrik, gas dan air sebesar 46 persen, konstruksi 18 persen, industri kimia dasar sebesar 14 persen dan industri makanan sebesar 13 persen. Dan terakhir pada tahun 2017 nilai investasi paling dominan terbagi pada jenis usaha konstruksi sebesar 30 persen, industri makanan sebesar 29 persen dan industri kimia dasar sebesar 14 persen. Sisa dari nilai persentase dari tahun 2014 sampai dengan 2017 terbagi atas industri sekunder dan tersier.

Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan pembayaran PPh Final UMKM banyak di dominasi oleh sektor perdagangan dan restoran atau café. Maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara penanaman modal atau investasi turut mempengaruhi peningkatan sektor-sektor yang paling dominan dalam suatu wilayah, sehingga meningkatkan pula barang modal yang dibelanjakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang ataupun jasa dan pada akhirnya meningkatkan volume penjualan barang dan jasa tersebut. Dan apabila sektor-sektor tertentu yang telah menerima penanaman modal atau investasi tersebut memiliki omzet atau penjualan tidak lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun pajak, maka dapat dikenakan sebagai pelaku PPh Final UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Di mana ketika adanya investasi pada suatu bidang usaha maka otomatis adanya pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi yang digunakan untuk menambah barang-barang modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di waktu yang akan datang. Investasi mencerminkan kenaikan produksi bagi produsen dan kenaikan penghasilan bagi pekerjanya. Investasi akan meningkatkan produktivitas baik penjualan maupun tingkat upah. Tingkat upah yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor perorangan atau pekerja (Deddy Rustiono, 2008).

Kendala utama yang dihadapi pengusaha kelas UMKM adalah investasi /permodalan. Menurut (Tambunan Tulus, 2012) ada beberapa faktor yang menjadi problem dalam perkembangan UMKM sendiri, yaitu sumber bahan baku, pemasaran, permodalan, transportasi, energi, biaya tenaga kerja dan lainnya. Jika dilihat dari faktor-faktor di atas permodalan memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi problem yang ada di UMKM sendiri. Karena dengan permodalan yang kuat dapat menutupi semua kendala seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku, tenaga kerja dan sistem pemasaran. Walaupun kehadirannya menjanjikan, tetapi masih belum mendapatkan investasi yang baik. Persoalan lainnya adalah perhatian dari dunia perbankan yang tidak begitu tertarik dengan aktivitas UMKM. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak tertuju pada upaya untuk mendorong investasi perusahaan besar, terutama dari PMA dan PMDN, daripada untuk mendorong tumbuhnya usaha menengah dan kecil.

Sebenarnya kontribusi investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM turut membantu pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja tidak kalah besarnya dari kontribusi usaha besar. Selain PBB, maka pajak-pajak lain yang disetorkan ke Negara merupakan pendapatan pemerintah pusat termasuk PPh Final UMKM. Selain itu, semakin banyak lapangan kerja tercipta oleh usaha kecil dan menengah, semakin banyak penduduknya yang bekerja dan menghasilkan penghasilan. Dan dari penghasilan tersebut mereka dapat membuka usaha demi meningkatkan penghasilannya, sehingga menjadi pelaku UMKM. Akhirnya para pelaku UMKM yang telah memperoleh suntikan dari penghasilan maupun investasi akan memberikan kontribusi pada pendapatan pemerintah berupa penerimaan PPh Final UMKM yang berasal dari omzet penjualan karena adanya suntikan dana untuk meningkatkan volume produksi dan perdagangan

Berdasarkan penelitian (Mukti Fajar, 2016) penyerapan investasi pada tahun 2005 s/d 2007 rata-rata penyerapan investasi menunjukkan bahwa Usaha Besar (UB) memiliki nilai porsi sebesar 53,62 persen, Usaha Menengah (UM) memiliki porsi 25,77 persen, Usaha Kecil (UK) memiliki porsi 20,60 persen. Jika ditotal maka UKM mengambil porsi 46,38 persen dari total investasi nasional. Maka dapat dikatakan porsi Usaha Besar masih paling dominan dalam penyerapan investasi.

### **3. Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM**

Dari output uji statistik diperoleh PDRB dengan nilai  $t_{hitung} = 2,149$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,0153$  sehingga dinyatakan investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM.

Adapun dalam PDRB ada tiga pendekatan yang dilakukan dalam perhitungannya. Salah satunya yaitu. dari pendekatan produksi dapat dilihat bahwa unit-unit produksi ini di kelompokkan dalam 9 lapangan usaha, yaitu yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2). pertambangan dan penggalian; (3). industri pengolahan; (4). listrik, gas dan air bersih; (5). Konstruksi; (6). perdagangan, hotel dan restoran; (7). pengangkutan dan komunikasi; (8).keuangan, real estate dan jasa perusahaan; (9).jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah). Berdasarkan PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2017 dalam persentase disebutkan bahwa jenis lapangan usaha yang paling dominan di Kota Medan terdapat pada jenis usaha Industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran. Secara berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2017 menunjukkan nilai persentase untuk Industri pengolahn sebesar 16,19 persen, 15,52, persen, 14,9 persen dan 14,72 persen. Untuk konstruksi sendiri nilai persentasenya sebesar 18,34 persen, 18,58 persen, 18,85 persen dan 19,21 persen. Sedangkan untuk perdagangan besar dan eceran sebesar 24,53 persen, 24,76 persen, 25,33 persen dan 25,21 persen.

Maka dapat dikatakan berdasarkan jenis lapangan usahanya peranan PDRB harga berlaku sebagian besarnya dikuasai oleh tiga lapangan usaha di kota Medan yaitu industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran. Adapun sublapangan usaha industri pengolahan yang merupakan penyumbang terbesar adalah industri makanan dan minuman sebesar 60,66 persen diikuti oleh industri logam dasar sebesar 21,91 persen. Jika dilihat dari kelompok usaha yang paling mendominasi wajib pajak PPh Final UMKM kota Medan adalah industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi dan

jasa-jasa. Maka dapat dilihat bahwa kebanyakan sector yang disebutkan diatas kebanyakan dikuasai oleh pelaku UMKM. Ketika sector pelaku UMKM tersebut memberikan nilai tambah atas barang jasa yang dihasilkan produksinya maka dengan demikian akan menghasilkan omzet bagi pelaku UMKM. Maka ketika barang dan jasa yang dihasilkan meningkat maka penjualan akan meningkat dan seterusnya pelaku UMKM tersebut dapat dikenakan PPh Final UMKM selama omzet mereka dalam satu tahun tidak lebih dari 4,8 Milyar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Puspita Suci Arianto (2014) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, dengan meningkatnya PDRB maka akan secara langsung berakibat pada kenaikan sektor-sektor pembentuk PDRB yang artinya ketika sektor-sektor itu naik, maka akan ada kenaikan terhadap penerimaan pajak. Meningkatnya pertumbuhan PDRB suatu kota yang terus mengalami kenaikan memberikan tanda bahwa kota tersebut merupakan kota yang sedang berkembang.

#### **4. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM**

Dari output uji statistik diperoleh inflasi dengan nilai  $t_{hitung} = -0,0358$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 2,0153$  sehingga dinyatakan investasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh final UMKM. Berdasarkan data tingkat inflasi kota Medan tahun 2014 s/d 2017 menunjukan bahwa tingkat inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014 sebesar 2,53 persen dengan penerimaan PPh final UMKM sebesar Rp 9,127 Milyar, sedangkan tingkat inflasi terendah (deflasi) terjadi pada bulan Februari 2015 sebesar -1,36 persen dengan penerimaan pajak sebesar Rp 6,984 Adapun Penerimaan PPh Final tertinggi terdapat pada bulan Maret 2017 sebesar Rp 27,215 milyar dengan tingkat inflasi (deflasi) sebesar -0,20 persen, sedangkan untuk Penerimaan PPh Final UMKM terendah terdapat pada bulan Februari 2014 sebesar Rp 4,253 milyar dengan tingkat inflasi (deflasi) sebesar -0,30 persen. Dan Sedangkan jika dilihat dari nilai rata-rata tingkat inflasi dan penerimaan PPh Final UMKM dari tahun 2014 s/d 2017 maka akan diperoleh tingkat inflasi sebesar 0,47 persen dan penerimaan PPh Final UMKM sebesar Rp 12,121 milyar. .

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Almira Herna Renata (2016) yang menunjukkan bahwa inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak yaitu dimana adanya peningkatan/ penurunan penerimaan pajak dikarenakan berubah-ubahnya harga barang dan jasa karena adanya pengaruh inflasi didalamnya. Dengan demikian salahsatu faktor utama dalam penerimaan pajak apabila terdapat tingkat inflasi yang cukup tinggi dapat mempengaruhi penerimaan pajak karena adanya perubahan harga-harga.

Adapun inflasi sendiri tidak mempengaruhi pelaku UMKM, beberapa sifat dan karakteristik pelaku UMKM menurut (Tambunan Tulus, 2012) yaitu a) beroperasi di sector informal, b) umumnya menjual ke pasar lokal, c) kebanyakan penggunaan bahan baku lokal, d) dan perputaran modal tergolong cepat. Maka dapat dilihat dari berberapa karakteristik yang telah disebutkan. Tidak semua sektor apabila terjadi inflasi maka sektor tersebut juga berimbas pada inflasi. Umumnya sektor informal tidak terlalu berdampak signifikan dan biasanya sektor formal yang paling terkena dampak inflasi adapun dari sisi penjualan barang dagangan pelaku UMKM cenderung menjual kepada pasar local yang tingkat kemampuan berpendapatan sedang ataupun rendah. Sedangkan untuk perusahaan besar cenderung untuk menjual barangnya ke pasar yang lebih luas dengan tingkat

pendapatan yang lebih tinggi, seperti ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Dari segi penggunaan bahan baku biasanya dampak inflasi terjadi pada perusahaan besar yang memiliki kebutuhan akan bahan baku yang tinggi yang biasanya bahan baku tersebut harus diimpor dari luar daerah atau luar negeri sehingga apabila terjadi kenaikan harga bahan baku produksi maka perusahaan besar tersebut terkena dampak inflasi, sedangkan pelaku UMKM yang ada di daerah cenderung menggunakan bahan baku lokal selain mudah diperoleh juga harga yang lebih murah. Adapun dari segi permodalan perusahaan besar cenderung memiliki akses ke bagian formal seperti perbankan, maka kesediaan modal kerja selalu ada untuk digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan, sedangkan pelaku UMKM sendiri memiliki modal yang minim sehingga perputaran harus cepat, sehingga apabila penjualan cenderung menurun, maka hasil penjualan yang minim tersebut hanya bisa digunakan untuk perputaran modal cenderung melambat.

#### **5. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak yang Membayar, Investasi, PDRB dan Inflasi Terhadap Penerimaan PPh Final UMKM**

Berdasarkan uji statistik diperoleh  $F_{hitung} = 95,629$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel} = 2,58$  sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh final berdasarkan PPh Final UMKM.

Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM. Kata kunci dari penerimaan pajak adalah adanya penghasilan yang diterima oleh subjek pajak yaitu objek pajak yang dikenakannya. Jika dilihat dari PPh Final UMKM yang menjadi objeknya adalah omzet penjualan dalam satu tahun pajak yang tidak lebih dari 4,8 Milyar. Adapun agar penjualan itu terjadi maka harus ada faktor konsumsi masyarakat untuk membeli barang atau jasa agar pelaku UMKM memperoleh penjualan, sehingga dari penjualan tersebut pelaku UMKM dapat membayar kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini dapat ditinjau dari Timbul dan Muklis (2016) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang bertambah setiap tahunnya memiliki potensi meningkatkan penerimaan pajak. Hal itu terlihat ketika wajib pajak memiliki NPWP maka secara otomatis terdaftar sebagai wajib pajak secara administrasi dan jika wajib pajak tersebut memiliki penghasilan dengan sendirinya akan Membayar pajaknya. Ketika subjek pajak orang pribadi maupun badan tersebut memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun pajak, maka subjek pajak tersebut tergolong dalam pelaku UMKM atau terkena PPh Final UMKM. Sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang terdaftar dan membayar pajaknya maka penerimaan PPh Final UMKM juga akan meningkat.

Demikian pula pendapat Deddy Rustiono (2008) yang menyatakan bahwa ada pengaruh investasi terhadap penerimaan pajak. Adanya peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang pada selanjutnya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak. Adapun investasi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM yaitu terletak pada pemanfaat modal kerja untuk membeli peralatan dan barang-barang modal kerja sehingga meningkatkan volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya meningkatkan volume penjualan barang dan jasa pelaku UMKM. Dan pada akhirnya ketika volume penjualan meningkat maka kewajiban UMKM dalam membayar PPh Final UMKMinya juga meningkat.

Sementara itu penelitian Dwi Sundi Marliyanti dan Sudarsana Arka (2014) menerangkan bahwa pertumbuhan PDRB yang baik menunjukkan keadaan ekonomi yang baik pula. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pendapatan per kapita riil akan semakin tinggi pula. Maka dengan demikian semakin tinggi PDRB secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak di suatu daerah mengalami peningkatan. Adapun pengaruh PDRB terhadap penerimaan PPh Final UMKM dapat diterangkan apabila pendapat per kapita riil tinggi kecenderungan seseorang untuk berbelanja kebutuhannya juga semakin tinggi. Adapun sector UMKM sendiri memiliki tingkat harga yang tergolong terjangkau untuk seseorang berpendapatan rendah hingga tinggi. Sehingga ketika seseorang membelanjakan uangnya ke sector UMKM otomatis meningkatkan omzet penjualan ke sector UMKM. Dan dari penjualan tersebut pelaku UMKM dapat membayar kewajibannya berupa PPh Final UMKM. Maka dapat dikatakan apabila seseorang dengan pendapatan per kapita yang tinggi membelanjakan uangnya pada sector UMKM, maka akan meningkatkan volume penjualan sector UMKM dan dari penjualan tersebut dapat membayar meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.

Selanjutnya hasil penelitian ini dapat ditinjau dari penelitian Almira Herna Renata, (2016) yang menunjukkan bahwa inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dimana adanya peningkatan/penurunan penerimaan pajak dikarenakan berubah-ubanya harga barang dan jasa karena adanya pengaruh inflasi didalamnya. Dengan demikian salah satu faktor utama dalam penerimaan pajak apabila terdapat tingkat inflasi yang cukup tinggi dapat mempengaruhi penerimaan pajak karena adanya perubahan harga-harga. Selanjutnya pengaruh yang ditimbulkan inflasi terhadap penerimaan PPh Final UMKM yaitu ketika tingkat inflasi tergolong tinggi seseorang akan enggan melakukan konsumsi/membeli barang yang diperlukan karena harga barang tersebut naik, sedangkan jika tingkat inflasi tergolong rendah maka seseorang akan cenderung untuk membeli barang ataupun jasa karena harga barang atau jasa tersebut menurun. Maka dapat dikatakan apabila tingkat inflasi tinggi untuk jangka waktu tertentu maka konsumsi seseorang akan menurun sehingga tidak pembelian barang dan jasa sehingga mengakibatkan omzet penjualan di sector UMKM juga menurun, sebaliknya jika tingkat inflasi menurun maka tingkat konsumsi seseorang akan naik sehingga adanya pembelian yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan penjualan di sector UMKM meningkat. Dan pada akhirnya apabila tingkat inflasi tinggi atau rendah maka akan menyebabkan konsumsi seseorang naik atau turun dan selanjutnya tingkat penjualan juga naik atau turun tergantung seberapa besar tingkat inflasi tersebut. Dan ketika penjualan di sector UMKM tersebut naik atau turun maka penerimaan PPh Final UMKM juga akan ikut menurun. Namun hal ini juga tidak seluruh berpengaruh terhadap sejumlah sector UMKM yang ada di Kota Medan. Ada beberapa sector UMKM yang tidak terlalu berdampak dari naik atau turunnya tingkat inflasi

Maka berdasarkan variabel-variabel yang telah diterangkan di atas maka seluruh variabel mempengaruhi secara simultan terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Karena faktor penting yang meningkatkan penerimaan PPh Final itu sendiri terdapat pada jumlah wajib pajak yang terdaftar maupun membayar dan tingkat konsumsi masyarakat. Karena penerimaan PPh Final itu sendiri tergantung

dari omzet penjualannya. Apabila penjualan UMKM itu naik maka ikut naik pula dasar pengenaan pajak UMKM tersebut.

## **5. Kesimpulan Dan Saran**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak yang membayar berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah wajib pajak UMKM yang membayar, berperan penting dalam penerimaan PPh final UMKM .
2. Investasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan omzet pelaku UMKM dan kesejahteraan masyarakat sehingga akhirnya memberi kontribusi kepada penerimaan Negara berupa pajak khususnya PPh Final UMKM.
3. PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak terutama PPh Final UMKM
4. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini belum dapat membuktikan Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM
5. Jumlah wajib pajak yang membayar, investasi, PDRB dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh Final UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak maka akan meningkat pula penerimaan pajak. Peningkatan investasi sendiri mengakibatkan peningkatan produksi sehingga pertumbuhan PDRB meningkat pula. Dan pada akhirnya inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM.

### **b. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Untuk Fiskus

1. Untuk meningkatkan penerimaan PPh Final UMKM Fiskus harus lebih meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar, dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan. Karena masih banyak pelaku UMKM yang masih belum terdaftar dan juga membayar kewajiban perpajakannya
2. Dalam hal ini Fiskus harus Meningkatkan sosialisai kepada pelaku UMKM tentang pentingnya peran pajak dalam berkontribusi untuk pembangunan Negara melalui mekanisme perpajakan. Pemerintah dalam rangka pemungutan pajak penghasilan final UMKM maka instansi pemungut pajak diharapkan harus memberikan pelayanan yang terbaik sehingga penerimaan pajak juga dapat maksimal.



3. Pemerintah harus lebih mendorong dan membantu adanya iklim investasi kepada pelaku UMKM. Karena sector UMKM memiliki dominasi penting dalam ekonomi kerakyatan dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Karena sebagian besar penyumbang PDB berasal dari pelaku UMKM
4. Penelitian ini masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam sehingga diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penambahan beberapa variabel berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM seperti tingkat kepatuhan wajib pajak atau lebih mengkaji penelitian PPh Final UMKM ke penelitian kualitatif. Serta mengkaji bagaimana jumlah wajib pajak yang terdaftar dan penerimaan PPh Final UMKM setelah keluarknya PP No. 23 Tahun 2018

## Referensi

- Albertus Tandilino. (2016). Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1 Nomor 1 e-ISSN: 2502-5171*.
- Almira Herna Renata, d. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 9, No. 1, 7*.
- Billy Ivan Tansuria. (2011). *PAJAK PENGHASILAN FINAL : Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Deddy Rustiono. (2008). *Penelitian : Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*. Semarang.
- Diaz Priantara. (2016). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Pratikum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwi Sundi Marliyanti dan Sudarsana Arka. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *E-Jurnal EP Unud, 3 [6] : 265-271, ISSN: 2303-0178*.
- Fadli Hakim dan Grace B. Nangoi. (2015). Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.3 No. 1 Maret 2015, ISSN 2303-1174, Hal 787-795*.
- Kadir. (2015). *Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KBBI Daring: Pencarian. (2016). Retrieved 11 21, 2017, from [www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id).
- Kementerian Koperasi: Baru 397 Ribu UMKM Bayar Pajak dari 59 Juta. (2017, 9 8). Retrieved 12 22, 2017, from [www.pembiayaan.depkop.go.id](http://www.pembiayaan.depkop.go.id).
- LKPP. (2016). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit ANDI.

- Muhamad Masrofi. (2004). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah*. Semarang: Penelitian Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang.
- Mukti Fajar. (2016). *UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Cahyonowati, D. R. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 9 Nomor2*, 136-153.
- Pandiangan, L. (2014). *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pasca Rizki Dwi Ananda dkk. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 6 No. 2*, 1-9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. (n.d.).
- Potensi Penerimaan Pajak UMKM Baru 7%. (2014, 10 24). Retrieved 12 8, 2017, from [www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com): <http://finansial.bisnis.com>
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. (2017). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas.
- Puspita Suci Arianto. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 1*, 1-16.
- Rachmad Saleh. (2014). *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*. Penelitian .
- Rahmi Sri Ramadhani dkk. (2016). Presumptive Tax Pajak Penghasilan Final 1 Persen: Memudahkan atau Memberatkan Unit Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma: Vol. 15, No. 2, Desember 2016*, 96-103.
- Silalahi Remus, d. (2013). Teori Ekonomi Makro. In d. Remus Silalahi, *Teori Ekonomi Makro* (p. 81). Bandung: Citapustaka Medis Perintis.
- Simanjutak Timbul Hamongan dan Imam Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siregar Syofian. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siti Munawaroh dkk. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas . *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol.02 No.1 ISSN Online: 2338-6576*, 35-44.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- SPSS Indonesia : Olah Data Statistik. (2017). Retrieved 11 30, 2017, from <http://www.spssindonesia.com>.
- Statistikian - Uji Statistik. (2017). Retrieved 11 30, 2017, from <https://www.statistikian.com>.
- Sugiyono. (2013). *Statistika untuk Penelitian*. Jakarta: Alfabeta, CV.
- Suharsono, A. (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sunanto. (2016). Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi Terhadap Penerimaan. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, Vol. 1, No.2, Desember 2016 E-ISSN: 2528-0163, 319-340.
- Syarida Hani dan Harsha Raziqa Daoed. (2013). Analisis Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh di KPP Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13 No.1*.
- Riskha Armayni Lubis, M Bastari, dan Eka Nurmala Sari. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*. Vol. 2 no.1 ,hal 99-120
- Tamba, L. N. (2016). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Perubahan Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Setelah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Perpajakan, Universitas Mecu Buana*.
- Tambunan Tulus. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tarigan Robinson. (2009). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- UMKM Kota Medan Didominasi Sektor Kuliner. (2016, 2 15). Retrieved 12 22, 2017, from [www.sumut.antaranews.com](http://www.sumut.antaranews.com).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. (n.d.).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat